

UANG DAN BANK DALAM PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

Saptarini Elisa Rohmalia¹ Jamal Abdul Aziz²

Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ^{1,2}
Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia

e-mail: saptariniellysa@gmail.com¹
jamalabdulaziz@uinsaizu.ac.id²

ABSTRACT

The evolution of money, which was initially only a medium of exchange, turned into a tool that was more than that. Currently, money can be used as a means of payment for goods or services. The shift in use also began to develop by starting to use money as a shopping tool or as a tool to store wealth. People can do this with various options, especially now that there are banks that are a place to store money. The focus of the purpose of this research is to research and analyze money and banks in the Islamic economic thought of Sjafruddin Prawiranegara. This type of research is library research. The approach used is a qualitative approach by categorizing. The object of this research is money and banks in Islamic economic thought by Sjafruddin Prawiranegara (1911–1989). The source of data in this study is the book Sjarifudin Prawiranegara: Economics and Finance of the Meaning of Islamic Economics. Secondary sources used are books and articles or previous research results that are relevant and support the improvement of data from the first source. The research method carried out by the researcher is the documentation method. The data analysis technique used in this study uses a content analysis model. The results of this study show that Sjafruddin Prawiranegara stated that money is essentially the same as other goods, can be exchanged and can be benefited from, therefore buying and selling money or commonly called credit is allowed. Bank interest based on riba was dismissed by Sjafruddin Prawiranegara's opinion that bank interest is not riba, because the source of riba that is declared haram arises from the event of extortion and human oppression. In this case, the law of haram or sin is sentenced.

Keywords: Money, bank, islamic economi

ABSTRAK

Evolusi uang yang awalnya hanya sebagai alat tukar berubah menjadi suatu alat yang lebih dari itu. Saat ini uang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran barang atau jasa. Peralihan penggunaan juga mulai berkembang dengan mulai menggunakan uang sebagai alat belanja atau sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Orang dapat melakukan hal tersebut dengan berbagai pilihan terlebih saat ini sudah ada bank yang menjadi wadah untuk menyimpan uang. Fokus tujuan pada penelitian ini yakni untuk meneliti dan menganalisis uang dan bank dalam pemikiran ekonomi islam Sjafruddin Prawiranegara. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

kualitatif dengan melakukan kategorisasi. Objek penelitian ini adalah uang dan bank dalam pemikiran ekonomi islam Sjafruddin Prawiranegara (1911–1989). Sumber data dalam penelitian ini adalah buku Sjarifudin Prawiranegara: Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam. Sumber sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan artikel ataupun hasil penelitian terdahulu yang relevan dan mendukung penyempurnaan data dari sumber pertama. Adapun metode penelitian yang dilakukan peneliti adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis isi (content analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Sjafruddin Prawiranegara menyatakan bahwa uang hakikatnya sama dengan barang yang lain, dapat ditukarkan dan dapat diambil manfaat keuntungannya, maka dari itu jual beli uang atau yang biasa disebut kredit itu diperbolehkan. Bunga bank yang didasari riba ditepis oleh pendapat Sjafruddin Prawiranegara bahwa bunga bank bukanlah riba, karena sumber riba yang dinyatakan haram timbul dari peristiwa pemerasan dan penindasan manusia. Dalam hal tersebutlah dijatuhi hukum haram atau dosa.

Kata Kunci: Uang, bank, ekonomi islam.

PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya tidak bisa hidup sendiri. Mereka senantiasa membutuhkan makhluk lain untuk bisa membantu kelangsungan hidupnya. Maka dari itu kegiatan ekonomi yang dimana sangat berdekatan dengan berbagai aktivitas manusia memberikan secercah panduan untuk manusia memahami manusia lain (Rahmat Gunawijaya, 2017). Seperti yang kita ketahui bahwa saat kita memerlukan suatu barang atau jasa kita harus rela menukarkannya dengan sesuatu yang nilainya seharga dengan hal tersebut. Hingga saat ini alat tukar yang kita ketahui adalah uang. Uang adalah salah satu alat tukar yang bisa kita gunakan sebagai *tool* untuk kita mendapatkan barang atau jasa yang lain. Uang seiring dengan perkembangan zaman selalu berevolusi, dan fungsi uang juga tidak lebih sebagai alat pertukaran saja, tetapi juga sebagai alat pembayaran yang sah. Kalau kita akan membeli sesuatu barang/jasa kita hanya perlu membelinya dengan uang. Dengan cara inilah kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan (Hasibuan, 2024).

Dengan adanya uang ini kita akan menemui masa dimana akankah uang ingin dibelanjakan atau disimpan untuk keperluan yang akan datang. Menurut Sahir Hasan, uang adalah pengganti materi terhadap segala aktifitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segala peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya (Hasan, 2005).

Dari uang–uang inilah dimana seseorang lebih memilih untuk menyimpannya di bank, menciptakan bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan perantara dana dari masyarakat (Putera, 2020). Bank dalam menghimpun dana dari masyarakat bisa dijumpai dalam produk tabungan, deposito atau giro sedangkan dalam fungsi menyalurkan kembali ke masyarakat bisa dijumpai dalam produk layanan pemberian kredit. Bank ini juga banyak jenisnya dimana ada bank sentral yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter suatu negara, bank komersial yang menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat umum, dan Bank investasi yang fokus utamanya pada kegiatan investasi (Fatriani, 2018). Menurut UU RI no. 10 Tahun 1998 tentang perbankan “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat” (Sugeng Haryanto, 2019).

Namun dalam perkembangannya apalagi dengan adanya perbankan syariah yang cukup marak saat ini, banyak mendapatkan yang berspekulasi terkait praktik perbankan yaitu riba (Latief, 2013). Dimana dalam praktik perbankan apalagi dengan adanya produk kredit menimbulkan sebuah praktik yang dianggap riba dengan penentuan bunga (Azmi, 2020). Masih banyak para ulama yang berbeda pendapat mengenai hal ini. Karena bunga bank itu termasuk kedalam sebuah spekulasi penggandaan uang yang termasuk merugikan dan hal ini dianggap riba, sedang riba adalah dosa. Salah satunya ialah M. Syafi Antonio mengemukakan pendapatnya bahwa bunga bank hukumnya haram karena dimaknai sama dengan riba, untuk menetapkan hukum bunga, perlu dipahami secara komprehensif tahapan dan turunan–turunannya ayat–ayat dari riba (Mawar Jannati AlFasiri, 2021).

Akan tetapi berbeda dengan pendapat Sjafruddin Prawiranegara, bahwa bunga bank bukanlah suatu yang dihukumi riba dan haram, hal ini dikarenakan karena salah penafsiran akan adanya memahami fungsi dari uang (Aziz, 2011). Bunga bank dalam praktik perbankan pada hakikatnya sama aja seperti fungsi uang yang dilakukan saat praktik tukang ceti dan pengusaha fungsi uang yang dilakukan untuk perluasan proses produksi. Yang menjadikan riba itu didasari akan adanya aktivitas pemerasan dan penindasan oleh umat manusia dan hal inilah yang

menjadikannya haram. Karena bunga dengan didasari kesukarelaan dan suka sama suka itu masih bisa terbilang halal. Islam hanya melarang kita untuk memonopoli dan mengeksploitasi satu sama lain (Dwimaputra, 2021).

Studi Komparasi bank dalam perspektif Syafruddin Prawiranegara dan M. Syafii Antonio menjelaskan terkait perbedaan yang mendasari bunga bank dalam praktiknya dimana dalam hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bunga bank menurut Syafruddin Prawiranegara adalah boleh, sedangkan menurut M. Syafii Antonio bunga bank tetaplah haram (Amin Azis & Hariyanto, 2021). Islam dan Moral Ekonomi dalam Pemikiran Sjafruddin Prawiranegara penelitian yang mengemukakan tentang pendapat ekonomi islam dari pemikiran seorang Sjafruddin Prawiranegara yang salah satunya menghasilkan kesimpulan bahwa bunga bank tidak identik dengan riba sebab konsep bunga tidak berbeda dari uang sewa dimana mengambil keuntungan atas kesepakatan dan tidak adanya paksaan (Arrosyid, 2021). Agama, Negara, Ekonomi dan Kesejahteraan: Pemikiran Sjafruddin Prawiranegara menjelaskan terkait segala pemikiran Sjafruddin yang mendapatkan kesimpulan bahwa Sjafruddin adalah seorang yang fanatis terhadap syariat islam sekaligus moderat dalam memandang realitas kehidupan (Dwimaputra, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terkait pemikiran Sjafruddin Prawiranegara tentang, ekonomi islam dilakukan oleh Gina Sonia Nurun Nisa dengan judul penelitiannya yakni Pemikiran Ekonomi Islam Sjafruddin Prawiranegara 1950-1988. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya menurut Sjafruddin ekonomi yang baik adalah ekonomi yang berlandaskan oleh agama (Islam) karena hanya dengan cara itulah Indonesia akan menjadi negara yang makmur sesuai substansi dalam Islam (Nisa, 2020). Penelitian selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Roqi Yasin, Fatoni terkait Bunga Yang Dibolehkan (Pemikiran Syafruddin Prawiranegara) hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya Dalam sebuah perspektif, bunga bank dimaknai sama dengan riba. Hal tersebut dikarenakan ketidaksesuaian bunga bank dengan syari'at Islam dalam sistem penetapan bunga. Namun, dalam perspektif yang lain, sebagian ulama memandang bunga bank sebagai sesuatu yang tidak layak dikategorikan sebagai

riba. Masalah penentuan bunga adalah masalah mu'amalah atau ekonomi yang dasarnya adalah kerelaan dan kesepakatan, bukan masalah aqidah atau ibadah. Syafruddin Prawiranegara menafsirkan riba bukan sebagai uang atau rente, melainkan bentuk keuntungan yang melebihi batas wajar. Riba bagi Syafruddin tidak hanya terjadi pada pinjam meminjam. Semua bidang usaha perdagangan dan industri dapat terkena riba, Syafruddin menegaskan bahwa keuntungan dari perdagangan yang bersifat menipu, memeras dan memanfaatkan kelemahan orang lain untuk memperoleh keuntungan riba. Dalam kegiatan perbankan memiliki tingkat bunga yang wajar, yang hanya boleh dipungut berdasarkan undang-undang, tidak dipungut secara liar tanpa ada peraturan yang mengatur keberadaannya. Bank telah membuat sesuatu kesepakatan dengan nasabah atau peminjam uang mengenai ketentuan presentase yang harus di bayarkan peminjam atau yang akan menerima nasabah dari keuntungan bank (Roqi Yasin, 2024).

Penelitian lain juga dilakukan oleh Toufan Aldian Syah dan Jamal Abdul Aziz terkait Penerapan Suku Bunga Bank Indonesia sebagai Instrumen Utama Kebijakan Moneter di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam ala Syafruddin Prawiranegara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya mekanisme instrumen kebijakan moneter di Indonesia yang berbasis suku bunga masih tetap menjadi instrument utama dalam mengendalikan perekonomian negara dan tidak bisa langsung dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Syah, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Hasan Mustapa terkait Reaktualisasi Pemikiran Keagamaan Sjafrudin Prawiranegara (1911-1989). Juga menunjukkan bahwasanya tiga gagasan utama terkait dengan reaktualisasi Islam. Pertama, bahwa penekanan terhadap dimensi individu dan sosial hendaknya berjalan seimbang. Kedua, diperlukan reorientasi penalaran keagamaan yang lebih melihat persoalan secara objektif. Anjuran zakat dan larangan riba, misalnya, merupakan sebuah upaya untuk meraih kesejahteraan sosial dan kemakmuran. Ketiga, diperlukan faktualita historis agar berbagai dimensi ajaran dan nilai dalam Al-Quran dan hadits dapat terimplementasi secara riil dalam membangun peradaban (Rahmat Gunawijaya, 2017). Berdasarkan kajian literatur (penelitian) terdahulu ditemukan bahwasanya telah banyak pemikiran kritis seorang Sjafruddin Prawiranegara terkait bagaimana konsep pemikirinya dalam bidang ekonomi islam dimasa lampau.

Berdasarkan penelitian terdahulu peneliti belum menemukan kajian pemikiran Sjafruddin Prawiranegara yang mengkaji mengenai Uang dan Bank yang kemudian dipandang dari kajian Ekonomi Islam. Oleh karena itu berdasarkan temuan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait pemikiran Sjafruddin Prawiranegara terkait Uang, Bank, dalam konteks Ekonomi Islam .

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka *atau library research*. Adapun yang obyek penelitian digali lewat beragam informasi kepustakaan seperti buku, dan artikel (Zed, 2008). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan kategorisasi. Pemaparan dalam penelitian ini mengarah pada penjelasan deskriptif sebagai ciri khas penelitian kualitatif (Moleong, 2017). Objek penelitian ini adalah uang dan bank dalam pemikiran ekonomi islam Sjafruddin Prawiranegara (1911–1989). Sumber data dalam penelitian ini adalah buku Sjarifudin Prawiranegara: Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam. Sumber sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan artikel ataupun hasil penelitian terdahulu yang relevan dan mendukung penyempurnaan data dari sumber pertama. Adapun metode penelitian yang dilakukan peneliti adalah metode dokumentasi. Dokumentasi ini adalah membaca, menganalisis, mencermati, dan menguraikan informasi-informasi tentang fokus penelitian melalui data-data yang berkaitan dengan menganalisis dan mengkaji Sjarifudin Prawiranegara: Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis isi (*content analysis*) dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi peneliti dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis (Hamzah, 2019).

PEMBAHASAN

Biografi Syafrudin Prawiranegara

Syafruddin Prawiranegara adalah seorang tokoh sejarawan dan tokoh nasionalis yang telah berjasa dalam kemedekaan Indonesia serta seorang ekonom

muslim Indonesia. Ia lahir dia Anyer Kidul Serang Banten pada tanggal 28 Februari 1911. Semsu kecilnya Ia memiliki hobi membaca dan berpetualang. Orang tua Syafruddin yang bernama Raden Arsjad Prawiraatmadja dan Noeraini adalah seorang yang berasal dari keluarga priyayi dan keluarga yang religious. Darah yang dihasilkan dari seorang Syafruddin berasal dari campuran Banten – Minangkabau. Kakek Syafruddin yang bernama Raden Haji Chatab Aria Prawiranegra adalah seorang Patih di Kabupaten Serang pada tahun 1879 – 1884. Patih haji menikah sebanyak dua kali, dimana pada pernikahan pertama melahirkan empat orang anak dan pernikahan kedua juga melahirkan empat orang anak salah satunya adalah ayah dari Syafruddin.

Syafruddin dibesarkan dalam keluarga yang beragama. Pada usia 4–5 tahun Syafruddin sudah diajarkan untuk berpuasa meskipun masih setengah hari dan kemudian berangsur – angsur bisa berpuasa dalam satu hari penuh. Meski hidup dalam keluarga bangsawan, keluarga mereka cukup dikenal dekat dengan rakyat. Karena kedekatan ayahnya dengan rakyat hal ini menjadikan mereka pindah ke Ngawi pada tahun 1924. Namun sebelum pindah ke Ngawi Syafruddin sempat masuk sekolah ELS (Europeesche Lagere School) setingkat Sekolah Dasar. Namun ketika pindah di Ngawi Syafruddin telah duduk di kelas tujuh dan akhirnya ia menyelesaikan pendidikannya di Ngawi.

Setelah lulus dari pendidikan dasar Syafruddin ingin melanjutkan sekolahnya di HBS (Hoogere Burger School) karena pada saat itu HBS adalah salah satu sekolah menengah pertama dengan kualitas terbaik. Namun jika hal demikian terwujud Syafruddin harus tinggal di Surabaya, Bandung atau Jakarta karena di wilayah tersebutlah sekolah itu berada. Karena hal tersebut Kepala Sekolah Ngawi menyarankan Syafruddin supaya melanjutkan pendidikannya di MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) yang terletak di Kabupaten Madiun. Saran yang diberikan kepala sekolah akhirnya diterima oleh ayah Syafruddin dan memasukannya ke MULO pada tahun 1928.

Setelah lulus dari MULO Madiun, Syafruddin melanjutkan pendidikannya ke AMS bagian A di Bandung pada tahun 1931. Setelah tamat dari AMS Syafruddin ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi sastra, namun pada saat itu di

Indonesia masih belum memiliki perguruan tinggi khusus sastra, saat itu yang sudah ada hanya tersedia di Belanda. Karena keterbatasan dana, Syafrudin memilih untuk mengubur mimpinya. Namun, pada akhirnya Syafruddin masuk ke RHS (Rechts Hoge School) setara dengan sekolah hukum.

Saat masih menjadi mahasiswa di RHS, Syafruddin bergabung dengan USI (Unitas Studiosorum Indonesiensi), yang merupakan organisasi mahasiswa non – politik, namun organisasi ini merupakan wadah yang tidak melihat latar belakang social anggotanya. Dalam organisasi ini Syafruddin mulai dikenal sebagai kelompok sosialis oleh teman – temannya yang juga memberikan peran politik kepada Syafruddin. Bahkan setelah lulus dari RHS, Syafruddin masih diangkat sebagai anggota kehormatan USI.

Latar belakang keluarga, minat dan Pendidikan Syafruddin mempengaruhi karirnya. Setelah lulus di rhs, Syafruddin bekerja di PPRK (Perkumpulan – Perkumpulan Radio Ketimuran) dan ditempatkan pada posisi administrator dan merangkap sebagai redaktur Soeara Timoer (Majalah PPRK). Syafruddin juga diangkat sebagai pegawai Kementerian Keuangan di kantor pajak Kediri pada tahun 1940 – 1942. Syafruddin pernah memimpin Indonesia sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Selama masa demokrasi Liberal, ia diangkat sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pertama (Prawiranegara, 2011).

Uang Ditinjau dari Segi Ekonomi dan Agama

Dalam salah satu bukunya Syafruddin menjelaskan terkait perbedaan manusia dengan makhluk – makhluk lain. Salah satunya ialah manusia memiliki keahlian untuk menciptakan alat-alat. Alat itu salah satunya adalah uang. Tanpa uang, manusia terpaksa harus membuat makanannya sendiri, atau menghasilkan barang-barang keperluan hidupnya dengan tangannya sendiri. Dari semua keperluannya itu masing-masing manusia harus membuatnya sendiri paling banyak Bersama dengan anggota keluarganya, karena jika tidak ada uang terpaksa barang-barang yang berlebihan dalam satu keluarga atau daerah di tukar secara barter (*in Natura*) dengan barang-barang yang berlebihan dari keluarga atau daerah lain. Barter inilah

sebuah pertukaran yang paling kuno, dan barter ini sangat membatasi kemungkinan pertukaran itu. Barang yang seringkali ditukar seringkali digunakan atau diperlukan hanya sebagian saja bukan seluruhnya. Maka ini timbul barang–barang yang lebih (Arrosyid, 2021).

Solusi untuk memecahkan teka–teki silang antara pertukaran barang yang kelebihan itu, manusia akhirnya menciptakan hari dan tempat pertukaran yang lazim, yang dimana sekarang kita sebut pasar. Dalam pasar ini manusia akan membawa barang–barang yang sudah tidak lagi diperlukan untuk bisa ditukarkan dengan barang yang dibutuhkan. Dengan begitu di dalam pasar akan mengalami *moment* dimana orang yang mau menjual, yaitu melepaskan barang, dan yang mau membeli dengan mendapatkan barang tersebut. Akan tetapi akan manusia ternyata tidak bisa berhenti hanya untuk menciptakan pasar, yaitu tempat pembelian dan penjualan saja. Ada beberapa barang yang pemintaannya cukup luas sehingga jika menyimpan barang itu maka tidak perlu khawatir bahwa barang itu tidak bisa dijual. Timbulah uang sebagai alat penukar. Dengan adanya uang maka orang yang membutuhkan barang tetapi tidak segera untuk membelikan barang itu, bisa dengan menjual kelebihannya itu dengan barang yang mudah dijual kembali.

Sebagai alat penukar, uang memiliki sifat sebagai alat pembayaran. Orang yang memerlukan suatu barang, menjual barang yang tidak diperlukan kepada uang, artinya ia mau menerima uang sebagai alat pembayaran. Karena dengan adanya uang itu nantinya akan digunakan juga sebagai alat untuk membeli atau membayar barang yang dibutuhkan. Uang juga akan menebus uang-utang. Jadi, dengan adanya uang orang dapat menjual barangnya dan uangnya disimpan, untuk membelanjakan uangnya saat dibutuhkan nanti. Dari uraian itu, sifat uang yang terkenal dalam ilmu moneter, yakni uang merupakan :

1. Alat penukar (*means of exchange*)
2. Uang mempunyai sifat *liquidity*
3. Likuiditasnya itu bisa mudah dibantu dengan uang yang memiliki ukuran nilai barang.

4. Uang adalah *store of wealth*—tempat penyimpanan kekayaan.

Kalau ada pelarangan menjualbelikan atau menyewakan yaitu meminjamkan uang lalu mengambil keuntungan dari transaksi tersebut yang mana disebut riba, dan riba itu dilarang oleh agama, maka ada 2 kemungkinan :

1. Pertama : Agama melarang manusia mempergunakan uang berdasarkan motif ekonomi, atau
2. Kedua : Orang yang menganggap bahwa hal demikian adalah riba bisa jadi memiliki salah penafsiran tentang riba karena kurang memahami ilmu ekonomi dan tidak mengetahui sejarah dan fungsi uang.

Sebenarnya, menggunakan uang sebagai alat guna untuk memperoleh manfaat sama sekali tidak dilarang asalkan tidak menghisap sesama umat manusia. Karena dari hal demikianlah yang dilarang.

Apabila dengan jual beli dan sewa menyewa itu didasarkan dengan syarat – syarat yang normal, syarat yang lazim diterapkan dipasar bebas, semata – mata didasarkan atas motif ekonomi yang perbuatannya didasarkan atas dasar kesukaan dan kerelaan masing–masing, maka perdagangan uang itu dan keuntungan yang didapatkannya adalah halal, bukan riba. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ; 49).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بِيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam hal ini cukup menjelaskan akan fungsi dan nilai uang dimana uang hakikatnya sama seperti barang–barang lain hanya keistimewaan nya ialah memiliki sifat likuiditas. Seiring berjalannya waktu alat tukar dengan fungsi uang semakin beralih. Dari yang semula dengan menggunakan alat tukar seperti binatang

ternak atau padi menjadi alat- alat yang lebih sempurna yaitu emas dan perak. Emas dan perak ini pun belum cukup menjadi *tools* yang cukup efektif dengan begitu terciptalah uang kertas sebagai tanda (*certificate*) pengganti uang emas dan perak yang dikeluarkan oleh badan – badan, yaitu bank – bank yang menerima upah dan menyimpan uang emas dan perak itu (Prawiranegara, 2011).

Adapun konsep uang dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu*, pengertiannya ada beberapa makna yaitu: *alnaqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-Quran dan hadis, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata *dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (*barter*). Karena dalam system *barter* ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai *riba al Fadhl*, yang dilarang dalam Islam. Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya *time value of money*, yang dikenal adalah *economic value of time*. Implikasi konsep *Time Value of Money* adalah adanya bunga. Sedangkan bunga erat kaitannya dengan *riba*, dan *riba* adalah haram serta *Zulm*. Dan agama melarangnya. Sehingga dianggap tidak sesuai dengan keadilan dimana “*al-al-qhumu bi qhurni*” (mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan resiko), dan “*al-khraj bil adhaman*” (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya) (Ilyas, 2016).

Pendapat lain terkait uang dalam perspektif ekonomi Islam, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpan nilai. Uang *dinar* emas dan *dirham* perak sudah dipakai sebagai mata uang resmi sejak zaman Nabi Muhammad saw. dan diteruskan oleh para khalifah setelahnya selama berabadabad lamanya. Meskipun penggunaan uang *dinar* emas dan *dirham* perak bukan suatu kewajiban, namun sejarah membuktikan bahwa dua mata uang tersebut sangat stabil dan tidak terkena inflasi sebagaimana uang kertas. Uang mempunyai

tiga fungsi yaitu sebagai alat pertukaran, satuan hitung atau pengukur nilai, dan penyimpan nilai apabila uang terbuat dari emas dan perak. Yang paling penting dari sifat atau fungsi uang adalah nilainya yang stabil. Islam mempunyai ketentuan dalam bidang keuangan seperti menggunakan uang sebagai alat pengukur nisab dan kadar zakat, mahar, kaffarah (denda) bagi yang menyetubuhi istrinya yang sedang haid, nisab potong tangan bagi pencuri, diyat, dan jizyah. Islam melarang jual beli dan hutang-piutang dengan cara ribawi dan menimbun uang dan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat luas (Ichsan, 2020).

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwasanya Sjafruddin Prawiranegara menjelaskan bahwa uang adalah salah satu alat ciptaan manusia yang berfungsi untuk mempermudah pertukaran barang dan jasa. Sebelum adanya uang, manusia menggunakan sistem barter, namun sistem ini memiliki banyak keterbatasan. Untuk mengatasi masalah tersebut, manusia menciptakan pasar sebagai tempat pertukaran, dan akhirnya menciptakan uang sebagai alat tukar yang lebih efektif. Uang memiliki beberapa fungsi utama dalam ekonomi, yaitu sebagai alat tukar (*means of exchange*), memiliki sifat likuiditas, alat pengukur nilai barang, serta sebagai penyimpan kekayaan (*store of wealth*). Dalam Islam, perdagangan dan penggunaan uang diperbolehkan selama tidak mengandung unsur eksploitasi atau riba. Sjafruddin menekankan bahwa riba yang dilarang dalam agama bukan sekadar transaksi keuangan, tetapi praktik yang merugikan dan menindas sesama manusia. Seiring perkembangan zaman, alat tukar mengalami evolusi dari barang seperti ternak dan hasil pertanian menjadi emas dan perak, hingga akhirnya berkembang menjadi uang kertas yang dikeluarkan oleh bank sebagai pengganti nilai emas dan perak. Pemikiran Sjafruddin menekankan bahwa uang bukan hanya alat pembayaran, tetapi juga memiliki peran penting dalam sistem ekonomi yang adil dan tidak menindas pihak lain. Sedangkan dalam konsep ekonomi islam, uang dipandang sebagai alat tukar dan bukan komoditas untuk diperjualbelikan demi keuntungan semata. Islam melarang praktik riba karena dianggap mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Namun, penggunaan uang untuk perdagangan yang didasarkan pada prinsip suka sama suka diperbolehkan. Islam juga menekankan pentingnya stabilitas nilai uang serta penggunaannya untuk keadilan ekonomi, seperti dalam penghitungan zakat dan sistem keuangan lainnya. Dengan

demikian, uang memiliki peran vital dalam kehidupan manusia sebagai alat pertukaran, pengukur nilai, dan penyimpan kekayaan, namun penggunaannya harus selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Konsep uang dalam ekonomi islam, berfungsi sebagai alat tukar yang bukan dijadikan komoditas lalu diperjualkan untuk mendapatkan keuntungan tanpa risiko. Hal ini sejalan dengan pemikiran Sjafruddin Prawiranegara bahwa uang adalah alat tukar yang digunakan manusia untuk mempermudah pertukaran barang atau jasa dimana dalam sejarahnya sistem moneter menggantikan sistem barter yang masih banyak keterbatasan. Pandangan ini bisa dibandingkan dengan pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio bahwa uang dalam islam tidak boleh menjadi alat spekulasi atau instrumen penggandaan keuntungan yang dilakukan secara tidak adil. Oleh karena itu setiap transaksi keuangan harus berlandaskan keadilan dan transparansi (Syafi'i, 2001).

Dalam pandangan Sjafruddin Prawiranegara menjelaskan bahwa bunga bank tidak termasuk kedalam riba selama tidak ada unsur pemerasan. Dia berpendapat bahwa riba yang dimaksudkan haram dalam islam adalah praktik yang ada indikasi ketidakadilan dan merugikan pihak tertentu. Padahal pendapat ini bertentangan dengan ulama mayoritas yaitu Yusuf Qaradawi bahwa bunga bank adalah termasuk riba dikarenakan mengandung unsur tambahan yang tidak berlandaskan transaksi riil (Qaradawi, 1999). Penelitian Roqi Yasin dan Fatoni juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa perbedaan pendapat pada kalangan ulama mengenai status bunga bank. Beberapa ulama mengatakan bahwa bunga bank yang bersifat konvensional adalah riba karena memiliki nilai tambahan atas modal yang dipinjamkan tanpa adanya transaksi berbasis asset riil. Namun, ulama lain mengatakan bahwa bunga bank kalau masih dalam kategori batas wajar (Roqi Yasin, 2024).

Bank Ditinjau dari Segi Ekonomi dan Agama

Banyak sekali ulama yang masih berbeda pendapat tentang halal haramnya jual beli uang. Padahal yang dilarang oleh Allah adalah bukan memperlak, memeras uang, sebab uang tidak dapat diperas. Tetapi yang dilarang oleh Allah adalah memperlak atau memeras manusia. Di dalam firman Allah Q.S An – Nisa

ayat 29 menjelaskan mengenai bahwa kita harus hidup dari keringat kita sendiri dan hasil dari perdagangan yang bersih tanpa kecurangan dan paksaan. Jadi, larangan pemerasan manusia oleh sesamanya bukan saja terdapat pada ajaran Marxisme tetapi oleh Islam jauh sebelumnya dengan larangan riba. Keuntungan yang diperoleh dengan memperalat dan memeras sama manusia inilah yang dinamakan riba. Tetapi keuntungan yang wajar yang didapatkan dari proses produksi dan perdagangan dari hasil keringat sendiri dan bersih dari segala bentuk kecurangan adalah halal.

Orang-orang yang mengharamkan rente terlalu berpengaruh oleh perbuatan tukang ceti yang tidak bertanggung jawab. Tetapi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa uang adalah alat untuk memperbesar produksi. Tiap orang yang kekurangan modal bersedia meminjam uang dengan menyerahkan sebagian keuntungannya sebagai rente, bunga atau uang jasa. Pengusaha yang baik tidak akan menyerahkan rente yang lebih besar daripada keuntungan yang diperolehnya. Hanya pengusaha yang terjepit atau yang memerlukan uang bukan untuk usaha tetapi untuk konsumsi sanggup membayar bunga yang lebih tinggi daripada bunga yang berlaku dipasar inilah yang dilarang dalam agama (Amin Azis & Hariyanto, 2021).

Tukang-tukang ceti yang baik akan mengerti akan kepentingan sendiri dalam memberikan kreditnya kepada pengusaha yang baik dimana bisa memberikan jaminan yang cukup. Begitu juga dengan pengusaha yang baik akan mencari kredit dari tukang ceti yang tidak meminta bunga yang *excessif* (melampaui batas) dan yang mau memperhatikan keadaan pasar dan perusahaan para debitur. Disitulah dimana tukang ceti dipercayai pengusaha menjadi pusat perdagangan uang. Banyak diantara mereka memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar – besarnya dengan tidak memperhatikan keamanan kredit yang mereka berikan. Dengan begitu seperti di Indonesia bank – bank tidak sanggup memenuhi kewajiban, hingga dinyatakan bangkrut. Hanya bank – bank baik saja yang selalu memperhatikan likuiditasnya dan mengadakan politik kredit yang sehat mampu menghadapi krisis.

Orang yang mengharamkan rente karena mempermasalahkan riba, melihat uang itu khusus dalam fungsinya dalam *store of wealth*. Sebagai penyimpanan

kekayaan tak wajar jika uang itu bertambah, tetapi fungsi uang juga lebih daripada itu yaitu sebagai alat untuk meningkatkan produksi. Uang dimana sifatnya statis. Jadi dengan bertambahnya volume dan nilai produksi dan perdagangan, jumlah uang pun harus bertambah. Bahkan pada umumnya penambahan uang itu dilakukan lebih dulu (berupa kredit) untuk memperoleh tambahan produksi.

Kalau mereka, yaitu orang atau bank yang bekerja dalam bidang pengkreditan tidak boleh memungut keuntungan dalam bentuk rente dengan begitu tidak ada orang yang mau mengerjakan pengkreditan ini. Tetapi ada baiknya dari para bank dan masyarakat harus sadar bahwa badan-badan pengkreditan itu mempunyai fungsi sosial yang penting. Tujuan eksistensi mereka adalah untuk membantu aktivitas masyarakat dalam meninggikan produksinya. Barang siapa yang melihat bank itu sebagai alat untuk memperoleh keuntungan yang sebesar – besarnya mudah terbawa untuk mengadakan spekulasi dan manipulasi uang yang dipercayakn kepada mereka tanpa memperhatikan keamanan transaksi – transaksi mereka.

Yang harus diperhatikan ialah stabilitas nilai uang, supaya uang benar – benar memenuhi fungsinya. Tanggung jawab ini dipikul oleh pemerintah dan Bank Sentral. Pemerintah harus menyusun anggaran penerimaan dan belanja negara dengan sedemikian rupa sehingga kredit itu bisa mencapai tujuannya, yakni meningkatkan produksi tanpa menimbulkan inflasi. Kalau mereka berhasil mengendalikan stabilitas nilai uang, maka tercapailah syarat menggunakan produksi yakni mengajak masyarakat menabung. Kalau uang stabil, akan tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap uang, dan mereka ada ketersediaan untuk menabung. Menabung berarti mengumpulkan modal. Manabung berarti *excess liquidity*, uang yang menganggur di saku, dikantor, atau di rumah dibawa ke bank atau badan lain dalam bentuk celengan, giro, deposito atau lainnya.

Perbedaan uang pokok yang dipinjamkan dan diaktifkan dan hasil produksi bruto merupakan keuntungan bersih bagi masyarakat yang dibagi :

1. Negara akan mendapatkan pajak
2. Para penabung yang mendapatkan bunga atas tabungannya

3. Bank akan mendapatkan bunga dan provisi
4. Pengusaha mendapatkan nett – profit
5. Kaum buruh mendapat pekerjaan dan upah (Prawiranegara, 2011).

Kata bank sendiri diambil dari bahasa Italia *banco* yang berarti bangku. Bangku inilah yang dipakai oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Pada Abad ke-12 kata *banco* di Italia merujuk pada meja, *counter* atau tempat usaha penukaran uang (*money changer*). Arti ini menyiratkan fungsi transaksi yaitu penukaran uang atau dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas yaitu membayar barang dan jasa. selanjutnya istilah ini digunakan sampai saat ini yang menggambarkan tempat transaksi antara bank dan nasabah dengan berbagai produk dan jasa yang ditawarkan (Najib, 2017). Di Indonesia sendiri Bank semakin berkembang, hal ini ditandai dengan munculnya Bank Syariah, dimana Bank ini beroperasi berlandaskan asa ekonomi islam. Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang beroperasi berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah banyak disamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (Ascarya, 2005).

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian kaum muslimin, sistem perbankan telah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dimana dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta,

meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam (Agustin, 2021). Bank syariah adalah suatu Lembaga yang seluruh hukumnya ditentukan oleh Allah SWT. Bank syari’ah memiliki maksud dan tujuan bagi kemaslahatan manusia. Bank syariah merupakan ilmu terapan dalam melakukan ijtihad (Upaya) guna melahirkan pendapat yang tidak bertentangan dengan syari’at (hukum) untuk mewujudkan kebaikan dan menentang keburukan. Bank syari’ah meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Indonesia, 2014).

Penerapan prinsip ekonomi syariah pada bank syariah di Indonesia dimulai sejak akan didirikannya bank syariah di Indonesia yang harus mendapatkan izin berdirinya dari Otoritas Jasa Keuangan. Tidak hanya pada proses pendiriannya saja yang harus disesuaikan antara visi misi perusahaan dengan prinsip ekonomi syariah. Bank Syariah yang telah berdiri serta beroperasi di Indonesia harus mematuhi serta patuh terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional serta hukum lainnya yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah dan perbankan syariah. Ketegasan pemerintah didalam mengawasi penerapan prinsip ekonomi syariah ini agar tidak dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu untuk kepentingannya secara pribadi sebagaimana yang telah dimaktubkan didalam Undang–Undang Perbankan Syariah maka akan diberikan Sanksi Administratif hingga sanksi pidana. Keberhasilan penerapan prinsip ekonomi syariah pada bank syariah di Indonesia membuka gerbang kesejahteraan masyarakat Indonesia dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Indonesia yang terhindari dari kehidupan yang ribawi. Dan secara keseluruhan bank syariah lebih mensejahterakan masyarakat Indonesia karena telah menerapkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana mestinya (Siswajhanty et al., 2023).

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwasanya Sjafruddin Prawiranegara menekankan bahwa bank dan sistem kredit memiliki peran penting dalam meningkatkan produksi dan perekonomian suatu negara. Ia membedakan antara rente atau bunga yang wajar dalam aktivitas ekonomi dengan riba yang

bersifat eksploitasi. Riba, menurutnya, adalah keuntungan yang diperoleh dengan memperlakukakan dan memeras sesama manusia, bukan sekadar imbalan atas penggunaan uang. Oleh karena itu, rente yang bersifat adil dan didasarkan pada kesepakatan serta tidak memberatkan peminjam tidak dapat dikategorikan sebagai riba. Bank dan lembaga keuangan harus memiliki kesadaran akan fungsi sosial mereka, yaitu membantu masyarakat dalam meningkatkan produksi dan mencegah spekulasi serta manipulasi keuangan. Stabilitas nilai uang juga menjadi faktor utama yang harus dijaga oleh pemerintah dan Bank Sentral agar dapat mendorong kebiasaan menabung di masyarakat. Dengan adanya sistem keuangan yang stabil, modal dapat terkumpul dan didistribusikan kembali dalam bentuk kredit yang produktif. Keuntungan dari sistem perbankan dan kredit yang sehat akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk negara (melalui pajak), penabung (melalui bunga), bank (melalui bunga dan provisi), pengusaha (melalui keuntungan bersih), serta kaum buruh (melalui upah dan lapangan kerja). Dengan demikian, bank yang dikelola secara bertanggung jawab dan berdasarkan prinsip ekonomi yang adil akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkeadilan.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai halal atau haramnya jual beli uang, terutama terkait konsep rente dan riba. Islam melarang praktik yang memeras atau memperlakukakan manusia, bukan sekadar penggunaan uang sebagai alat produksi atau perdagangan. Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi yang bersih dan adil diperbolehkan, sedangkan praktik riba yang menindas dilarang. Dalam sistem keuangan, bank memiliki peran penting dalam menyalurkan kredit untuk meningkatkan produksi. Namun, stabilitas nilai uang harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan inflasi dan spekulasi yang merugikan. Bank Syariah hadir sebagai alternatif perbankan yang berlandaskan prinsip ekonomi Islam, menghindari riba, spekulasi, dan ketidakjelasan dalam transaksi. Pemerintah memiliki peran dalam mengawasi perbankan syariah sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk memastikan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan penerapan ekonomi syariah di sektor perbankan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menghindarkan masyarakat dari praktik ekonomi yang tidak adil.

Bank memiliki peran sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan produktivitas ekonomi. Sjafruddin berpendapat bahwa unuk memfasilitasi perputaran uang dan menjaga stabilitas ekonomi perlu adanya bank ddalam system keuangan modern dengan ctatan bank harus menjalankan prinsip – prinsip yang bisa mencegah spekulasi dan eksploitasi. Bank syariah memang dihadirkan untuk menghindari praktik riba diihat dari kacamata ekonomi islam. Penelitian Siswajhanty berpendapat bahwa skema bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah telah berkembang pada skema bank syariah di Indonesia yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam dibandingkan dengan pada bank konvensional yang memiliki bunga tetap (Siswajhanty et al., 2023).

Namun, penerapan system margin keuntungan yang dinilai sama dengan bank konvensional membawa kritik baru terhadap perbankan syariah di Indonesia. Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa struktur harga pada bak bank syariah tidak jauh berbeda dari bank konvensional meskipun bank syariah menghindari bunga (Najib, 2017).

PENUTUP

Sjafruddin Prawiranegara yang dinobatkan sebagai seorang sejarawan dan seorang tokoh ekonomi di Indonesia banyak sekali mengkritik aspek ekonomi. Bahkan kritiknya terkait riba, yang mana menurut Sjafruddin bahwa riba adalah boleh dilakukan dengan ketentuan tertentu. Teori terkait fungsi uang dimana uang bukan hanya sebagai alat penukaran, tapi juga sebagai alat untuk memperluas aktivitas produksi. Perkembangan uang yang dimulai dengan aktivitas penukaran barang yang disebut barter beevolusi seiring dengan perkembangan zaman dan akal manusia yang tidak berhenti untuk mencari cara akan alat penukaran yang lebih mudah. Keterkaitan antara jual beli uang yang diakukan oleh para tukang ceti dan pengusaha dimana menggambarkan sebuah Lembaga kredit lain seperti bank. Hal ini menjelaskan kembali keterkaitan dengan bunga bank. Bunga bank yang dimaksudkan sebagai riba dan menurut Sjafruddin hal ini adalah dibolehkan. Karena yang mendasari haramnya riba ialah atas dasar pemerasan dan penindasan terhadap umat manusia itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>
- Amin Azis, M., & Hariyanto, M. (2021). Comparative Study of Banks in The Perspective of Syafruddin Prawiranegara and M. Syafii Antonio. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 1(2), 155–168. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v1i2.24>
- Arrosyid, A. (2021). Islam Dan Moral Ekonomi Dalam Pemikiran Sjafruddin Prawiranegara. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 27–36. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i1.495>
- Ascarya, D. Y. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia (BI).
- Aziz, A. (2011). *Ekonomi Sufistik Model al-Gazali: Pemikiran al-Gazali tentang Moneter dan Bisnis* (1st ed.). CV Wangsamerta.
- Azmi, N. (2020). Problematika Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 44–64.
- Dwimaputra, S. (2021). Agama, Negara, Ekonomi Dan Kesejahteraan: Pemikiran Sjafruddin Prawiranegara (1911-1989). *Saqifah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 101–110. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/saqifah/article/viewFile/233/122>
- Fatriani, R. (2018). Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia. *Ensiklopedia Of Journal*, 1(1), 218–224.
- Hamzah, A. (2019). *Metode Penelitian Kepustakaan: Kajian Filosofis, Teoritis, Dan Aplikatif*. Literasi Nusantara.
- Hasan, A. (2005). *al-Auraq al-Naqdiyyah fi al-Iqtishad al-Islamiy, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali, Mata Uang Islami*. (1st ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, M. S. (2024). Konsep Uang Dalam Ekonomi Islam. *Adpertens: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(1), 37–48. <https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Adpertens/article/view/17>

- Ichsan, M. (2020). Pandangan Keuangan dari Perspektif Ekonomi Islam. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 27–38.
- Ilyas, R. (2016). Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 35–57.
- Indonesia, I. bankir. (2014). *Memahami bisnis bank syari'ah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Latief, H. (2013). *Politik Filantropi Islam di Indonesia*. Ombak Dua.
- Mawar Jannati AlFasiri, A. A. (2021). Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomidan Bisnis Islam*, 2(1), 95–104. <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/296>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Najib, M. A. (2017). Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 15–28. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351>
- Nisa, G. S. N. (2020). *Pemikiran Ekonomi Islam Sjafruddin Prawiranegara 1950-1988* [Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/35427/>
- Prawiranegara, S. (2011). *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam* (2nd ed.). CV Haji Masagung.
- Putera, A. P. (2020). Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(1), 1–9. [1-merged20200124-39385-cx4grc-libre.pdf](https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351)
- Qaradawi, Y. (1999). *Halal dan Haram dalam Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Rahmat Gunawijaya. (2017). Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam. *Al-Maslahah*, 13(1), 131–150. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/103112520/495-libre.pdf?1686130552=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKebutuhan_Manusia_Dalam_Pandangan_Ekonom.pdf&Expires=1742018537&Signature=G6rTf6uEIheChWzapqxbdC7v8msnGwNVpTCrQb57axBtm8i6EHAOinAlr

- Roqi Yasin, F. (2024). Bunga Yang Dbolehkan (Pemikiran Syafruddin Prawiranegara). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 03(01), 1–18.
<https://ejournal.stais.ac.id/index.php/j-ebi/article/view/286/171>
- Siswajhanty, F., Putra, R. M., Suci, L., Yulinsa, L., Putra, F. K., & Mahendra, H. P. (2023). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 6320–6329.
- Sugeng Haryanto. (2019). Determinan Efisiensi Bank: Analisis Bank Di Indonesia. *Accounting and Financial Review*, 1(1), 46–52.
<https://doi.org/26.82017/JKP.2017.001>
- Syafi'i, M. A. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Syah, T. A. (2020). Penerapan Suku Bunga Bank Indonesia sebagai Instrumen Utama Kebijakan Moneter di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam ala Syafruddin Prawiranegara. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 7(2), 111–125.
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v7i2.3487>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.